

# **SANTUNAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

Oleh :

Ida Bagus Bayu Ardana

Made Gede Subha Karma Resen

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT:**

*This paper entitled "Compensation By Performers Crime Against Crime Victims Studied From the Code of Criminal Procedure." This paper using the methods of normative research for this paper examined by the Criminal Procedure Code which has not been set on the compensation by the perpetrator. Article discusses the practice of granting compensation by the perpetrator of the crime victim. known as Indonesian criminal Procedure Code only stipulates the compensation and not explaining the provision of compensation to victims of crime. vacancy this then raises the norm so it is necessary the existence of a clear recognition of the provision of compensation to victims of crime*

**Key words:** *Compensation, Criminal Offender, Victims of Crime*

## **ABSTRAK:**

Tulisan ini berjudul "Santunan Oleh Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif karena tulisan ini dikaji berdasarkan KUHAP yang selama ini belum mengatur tentang santunan oleh pelaku tindak pidana. Tulisan ini membahas mengenai praktek pemberian santunan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban kejahatan. Sebagaimana diketahui KUHAP Indonesia hanya mengatur tentang ganti kerugian dan tidak menjelaskan mengenai pemberian santunan terhadap korban kejahatan. Hal ini kemudian menimbulkan kekosongan norma sehingga dirasa perlu adanya pengakuan yang jelas mengenai pemberian santunan terhadap korban kejahatan.

**Kata kunci :** Santunan, Pelaku tindak pidana, Korban Kejahatan

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya pelaku. Arif Gosita mengatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, 1993, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Hal.9.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu akan tetapi seiring perkembangannya, korban kejahatan tidak saja individu, tetapi menjadi lebih luas seperti banyaknya jumlah korban, korporasi, institusi dan juga Negara.<sup>2</sup> Bila kita berbicara mengenai kedudukan korban maka korban tindak pidana mempunyai kedudukan hak dan kewajiban korban salah satunya adalah hak ganti rugi terhadap korban.<sup>3</sup> Dalam praktek penanganan perkara di Indonesia mengenal adanya tuntutan ganti kerugian baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Akan tetapi dalam prakteknya pelaku tindak pidana sering memberikan santunan terhadap korban kejahatan yang tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang manapun.

Tetapi dalam KUHAP tidak mengatur adanya santunan melainkan hanya mengatur ganti kerugian yang didapat oleh korban kejahatan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Sehingga kedudukan pelaku tindak pidana yang memberikan santunan terhadap korban kejahatan hak-haknya tidak diatur dalam KUHAP yang dimana pelaku tindak pidana bermaksud baik untuk untuk memberikan santunan kepada korban. Dari latar belakang diatas dapat ditemukan permasalahan bagaimana pemberian santunan oleh pelaku tindak pidana dikaji dari KUHAP.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian santunan oleh pelaku tindak pidana dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **II.ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif, metode penelitian normatif merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>4</sup> Pemilihan penelitian normatif dalam hal ini dikarenakan adanya

---

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 11.

<sup>3</sup>Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal. 46.

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 41

kekosongan norma terkait dengan santunan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban kejahatan yang dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **2.2 Pembahasan**

### **2.2.1 Santunan Oleh Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban Kejahatan Dikaji Dari KUHAP.**

Menurut Moeljatno santunan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya (biasanya berbentuk uang). Dilihat dari segi hubungan korban dan pelaku, maka santunan terhadap korban tindak pidana mengandung arti bahwa adanya perbaikan atau reparation terhadap gangguan yang telah terjadi dalam konteks hubungan korban dan pelaku. Santunan yang diberikan pelaku tindak pidana terhadap korban kejahatan seharusnya menjadi alat ukur terhadap penegak hukum untuk melihat bagaimana niat baik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban kejahatan agar santunan yang diberikan pelaku tindak pidana adalah bukan semata-mata untuk menghilangkan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana tetapi untuk mengembalikan hak-hak korban kejahatan tersebut.<sup>5</sup>

Praktek penanganan perkara pidana di Indonesia tidak mengenal adanya pemberian santunan terhadap korban tindak pidana. Praktek peradilan di Indonesia mengenal adanya tuntutan ganti kerugian baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Khususnya di dalam perkara pidana, praktek tuntutan ganti kerugian hanya diperuntukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang dilandaskan kepada ketentuan dalam KUHAP. Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP menetapkan antara lain sebagai berikut :

- (1) Tersangka, terdakwa ataupun terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan dan dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan tindakan lain berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *op.cit*, Hal 22.

yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang berkeinginan untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap seorang tersangka, terdakwa atau terpidana. Di lain pihak juga hendak diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang dianggap perlu terhadap kekuasaan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat menimbulkan perkosaan terhadap hak asasi mereka yang terlibat dalam urusan peradilan.

Pengaturan pasal 95 ayat 1 dan 2 hanya mengatur ganti kerugian terhadap hak-hak pelaku bukan terhadap korban, sehingga dalam hal ini pemberian santunan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban kejahatan harus ada pengaturan secara jelas didalam Undang-Undang agar tidak menghasilkan kekosongan norma hukum dan juga agar tidak memberikan rasa ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana agar pemberian santunan terhadap korban kejahatan yang diberikan terhadap korban kejahatan tersebut melihat sisi baik dari pelaku sehingga bisa mengurangi hukuman terhadap pelaku kejahatan karena sudah mengembalikan hak-hak korban dari santunan yang diberikan pelaku terhadap korban kejahatan tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Praktek penanganan perkara pidana di Indonesia tidak mengenal pemberian santunan terhadap korban tindak pidana. Praktek peradilan di Indonesia mengenal adanya tuntutan ganti kerugian baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Khususnya di dalam perkara pidana, praktek tuntutan ganti kerugian hanya diperuntukan bagi tersangka, yang mana diatur dalam Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP. Pengaturan dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai ganti kerugian terhadap pelaku bukan terhadap korban. Akan tetapi dalam prakteknya pelaku tindak pidana sering memberikan santunan terhadap korban kejahatan yang mana bertentangan dengan KUHAP sehingga hal ini menghasilkan kekosongan norma hukum. Maka dari itu dalam pemberian santunan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban kejahatan dirasa perlu adanya pengaturan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Universitas Tri Sakti, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1993, *Penulisan Karya Ilmiah Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981